



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Jalan Tamansari 64 Bandung 40116 ☎ / Fax : (022) 4254016, 2536250 – Pes. 12425

### SURAT EDARAN

Nomor : 316/I1.B01/PP/2017

#### Tentang Perubahan Pada Peraturan Akademik ITB

Kepada Yth.  
Para Dekan Fakultas / Sekolah  
Institut Teknologi Bandung  
Jl. Ganesa No. 10  
Bandung

Kami sampaikan dengan hormat sejumlah perubahan berikut pada Peraturan Akademik ITB sebagaimana tertuang dalam Peraturan Rektor ITB Nomor 177/PER/I1.A/PP/2017 tentang Peraturan Akademik ITB PTN-BH ([https://files.akademik.itb.ac.id/publik/Peraturan\\_Akademik\\_2017.pdf](https://files.akademik.itb.ac.id/publik/Peraturan_Akademik_2017.pdf)).


1. Peraturan Akademik ITB telah memuat ketentuan tentang Program Profesi.
2. Peraturan Akademik ITB telah mengakomodasi pembelajaran jarak jauh.
3. Beban SKS untuk mahasiswa program doktor, yaitu:
  - a. untuk lulusan program magister sebidang dari "40 SKS" (empat puluh) menjadi "42 (empat puluh dua) SKS",
  - b. untuk lulusan program magister tidak sebidang dari "52 SKS" (lima puluh dua) menjadi "54 (lima puluh empat) SKS", dan
  - c. untuk lulusan program sarjana dari "sekurang-kurangnya 76 SKS (tujuh puluh enam) dan sebanyak-banyaknya 88 SKS" (delapan puluh delapan) menjadi "sekurang-kurangnya 78 (tujuh puluh delapan) SKS dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) SKS".
4. Mahasiswa program magister dapat mengambil matakuliah program doktor, baik dalam kerangka integrasi/penyatuan program pendidikan maupun untuk memenuhi persyaratan matakuliah pilihan program magister. Persyaratan untuk dapat mengambil matakuliah program doktor ini adalah memiliki IP serendah-rendahnya 3,00.
5. Syarat Indeks Prestasi untuk kelulusan pada program magister, dari "Mencapai  $IP \geq 2,75$  (dua koma tujuh lima)" berubah menjadi "Mencapai  $IP \geq 3,00$  (tiga koma nol)".
6. Syarat Indeks Prestasi empat semester untuk pindah program studi sarjana, dari "tidak kurang dari 3,00 (tiga koma nol)" berubah menjadi "tidak kurang dari 3,50 (tiga koma lima nol)".

Perubahan-perubahan pada butir 3 dan 5 dilakukan sehubungan dengan akan berakhirnya masa peralihan yang ditetapkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) pada tanggal 21 Desember 2017. Khusus untuk butir 3 dan 5 ini, ketentuan baru diberlakukan kepada mahasiswa program magister dan program doktor yang diterima di tahun akademik 2017/2018 dan selanjutnya.

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk:

1. Menyampaikan informasi perubahan di atas kepada para dosen, mahasiswa, dan staf administrasi akademik di lingkungan Saudara, dan
2. Menyesuaikan struktur kurikulum program doktor di lingkungan Saudara dengan menambahkan 2 (dua) SKS pada persyaratan kelulusan.

Demikian surat edaran dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Bandung, 13 September 2017

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Ir. Bernawi P. Iskandar, M.Sc., Ph.D.

NIP. 503261986011001

Tembusan Yth.

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor ITB;
3. Ketua Senat Akademik;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal.
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu.